



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7302024505820002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2022/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 07 April 2005 di Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 756/54/XI/2005 tanggal 10 April 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kurang lebih selama 10 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Desa Taccorong kurang lebih selama 6 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Eful Saputra, Laki-laki, umur 21 tahun
 - 2.2 Adelia Putri, Perempuan, umur 15 tahun
 - 2.3 Aditya Putra, Laki-laki, umur 12 tahun
 - 2.4 Ambar Nadifa Atmal, Laki-laki 3 bulan dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2005 tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, pada saat itu Tergugat menggadai BPKB mobil Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat menyuruh Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, Tergugat mengakui uang tersebut dari hasil menjual sawah, namun dari anak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengambil uang di pembiayaan dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri kurang lebih 3 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Bahwa, dalam rangka upaya perdamaian dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan memperbaiki rumah tangganya, dan ternyata berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, kemudian menyatakan mencabut gugatannya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2022/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Hakim melaksanakan upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berdamai kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kembali rukun sebagai suami istri, selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Blk dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2022/PA.Blk



Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Indriyani Nasir, SH

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2022/PA.Blk